



PUTUSAN
Nomor 1864/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MEGATECH ENGINEERING, beralamat di Gedung Tamansari Parama Lantai 16, Unit A dan F, Jalan HH Wahid Hasyim Nomor 84-88, Jakarta Pusat (dahulu di Metropole Office Building Lantai 1, Jalan Diponegoro Nomor 61, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, 10330), yang diwakili oleh Ir. Rudy Susanto, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meidy Kassim, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-745/BC.06/2023, tanggal 11 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003628.45/2022/PP/M.IXA Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, yang telah

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1864/B/PK/Pjk/2024



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-483/KPU.3/2022, tanggal 16 Februari 2022, tentang Penetapan atas Keberatan PT Megatech Engineering terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Nomor SPTNP-018133/KPU.03/2021, tanggal 14 Desember 2021, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003628.45/2022/PP/M.IXA Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-483/KPU.3/2022, tanggal 16 Februari 2022, tentang Penetapan atas Keberatan PT Megatech Engineering terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, Nomor SPTNP-018133/KPU.03/2021, tanggal 14 Desember 2021, atas nama PT Megatech Engineering, NPWP 01.348.084.3-073.000, yang beralamat di *Metropole Office Building* Lantai 1, Jalan Diponegoro Nomor 61, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10330, alamat surel *megatech.engineering@yahoo.com*;
2. Menetapkan klasifikasi pos tarif atas importasi yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 370774, tanggal 22 November 2021, jenis barang berupa *IMS3000 Christie Base Server W Nebula*, dan lain-lain (14 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal *United States* dan *Malaysia*, menjadi 8521.90.91, dengan



tarif bea masuk sebesar 10%, Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 10%;

3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sebesar Rp71.852.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Agustus 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003628.45/2022/PP/M.IXA Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Agung berpendapat lain (*ex aequo et bono*) mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara peninjauan kembali ini adalah penetapan klasifikasi pos tarif atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 370774 tanggal 22 November 2021, jenis barang berupa *IMS3000 Christie Base Server W Nebula*, dan lain-lain (14 jenis barang sesuai lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Barang), Negara asal United States dan Malaysia, menjadi 8521.90.91, dengan tarif bea masuk sebesar 10%, Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 10%, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp71.852.000,00;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan mempertimbangkan bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa barang *IMS3000 Christie Base Server W Nebula* (pos 1 sampai dengan 14) diidentifikasi sebagai mesin untuk mengolah data film yang sudah terenkripsi seperti data video, *subtitle* dan data suara, dengan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1864/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan *password KDM (Key Delivery Message)*, yang kemudian meneruskan data video dan subtitle ke projector sehingga menghasilkan gambar, *subtitle*, dan data suara ke *sound processor*. Mesin dapat memilih dan mengatur *playlist* film dan *trailer-trailer* film serta Iklan komersil yang akan ditampilkan di bioskop. Mesin memiliki kemampuan pengendali otomatis yang dapat menyalakan dan mematikan lampu di dalam studio, membuka dan menutup layar, dan sebagainya;

- Bahwa tidak tepat mengidentifikasi barang dalam sengketa ini sebagai *server* karena dalam *heading* 8471 yang dimaksud dengan *server* adalah sistem komputer yang didesain untuk memproses permintaan dan mengirim data ke komputer lain melalui internet atau jaringan. *Server* berfungsi untuk menerima permintaan jaringan yang masuk dan penyimpanan berbagai jenis data;
- Bahwa meskipun memiliki beberapa fungsi, barang harus diklasifikasikan berdasarkan fungsi utamanya yaitu sebagai pemutar audio video. Dengan demikian barang dalam sengketa ini diklasifikasikan dengan uraian 8521.90.91 - - Dari jenis yang digunakan dalam sinematografi atau penyiaran televisi dengan tarif bea masuk sebesar 10%, Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 10%;
- Bahwa dengan demikian koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1864/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MEGATECH ENGINEERING**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1864/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1864/B/PK/Pjk/2024